



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 207/Pid.B/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **NUR FAWAID alias ARI bin ADI ASDAR**;-----
Tempat Lahir : Poso;-----
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/06 Mai 1998;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Abdul Azasi, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tidak Ada;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Mei 2020, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Saudara Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan selaku Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia yang beralamat di Jalan Husni Thamrin, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat sebagaimana Penetapan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Mam, tanggal 02 September 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 207/Pid.B/2020/PN Mam, tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 207/Pid.B/2020/PN Mam, tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Nur Fawaid alias Ari bin Adi Asdar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam putih dengan Nomor Polisi DC3730UC, Nomor Rangka MH354P00ACJ445166, dan Nomor Mesin 54P445421, dikembalikan kepada Saksi Korban;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Kesatu:-----

-----Bahwa Terdakwa Nur Fawaid alias Ari bin Adi Asdar bersama saksi muh. Fajrin als Sakti als Cingho bin Johansyah A.R (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020, sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Karema Kabupaten Mamuju tepatnya depan kantor Daihatsu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, ". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020, sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Karema Kabupaten Mamuju tepatnya depan kantor Daihatsu terdakwa Nur Fawaid Alias Ari Bin Adi Asdar Bersama saksi Muh. Fajrin als Sakti als Cingho bin Johansyah A.R mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merkM Yamaha Mio J warna putih hitam dengan No. Pol : DC 3730 UC, No. Rangka : MH354P00ACJ445166 dan Nomor Mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54P445421 dengan cara terdakwa Nur Fawaid Alias Ari berperan mengemudi motor dan membonceng saksi Fajrin Als Sakti sampai ditempat sepeda motor yang mereka ambil kemudian terdakwa Nur Fawaid menyuruh saksi Fajrin Als Sakti untuk mendorong sepeda motor tersebut keluar dari parkiran dan sampai kejalan saksi fajrin alias sakti menaiki sepedo motor tersebut dan terdakwa Nur Fawaid mendorong dengan menggunakan kaki dari belakang hingga sampai ke kos-kosan saksi Ma'ruf setelah tiba dikosan saksi Ma'ruf, saksi Ma'ruf membongkar Kap sepeda motor dengan menggunakan obeng saksi Maruf hingga Kap dan platnya copot, Dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Resor Kota Mamuju pada tanggal 07 Mei 2020 untuk di proses secara hukum;-----

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merkM Yamaha Mio J warna putih hitam dengan No. Pol : DC 3730 UC, No. Rangka : MH354P00ACJ445166 dan Nomor Mesin : 54P445421 untuk dimiliki;-
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merkM Yamaha Mio J warna putih hitam dengan No. Pol : DC 3730 UC, No. Rangka : MH354P00ACJ445166 dan Nomor Mesin : 54P445421 milik Saksi Korban Riswandi Als Wandu;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Saksi Korban Riswandi Als Wandu mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----

Dan:-----

Kedua:-----

-----Bahwa Terdakwa Nur Fawaid alias Ari bin Adi Asdar, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020, sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Polresta Mamuju atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "memberikan keterangan palsu di atas sumpah yang diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari pemeriksaan yan dilakukan oleh Penyidik Polresta Mamuju atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merkM Yamaha Mio J warna putih hitam dengan No. Pol : DC 3730 UC, No. Rangka : MH354P00ACJ445166 dan Nomor Mesin : 54P445421 pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020, sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Karema Kabupaten Mamuju tepatnya depan kantor Daihatsu Terdakwa Bersama dengan saksi Saldi dan saksi Irwansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara mereka tidak ikut membantu terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;-----

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik Polresta Mamuju, terdakwa menyebut nama Irwansyah dan Saldi dikarenakan terdakwa memiliki dendam pribadi dengan saksi Irwansyah sedangkan terdakwa menuduh saksi Saldi dikarenakan saksi Saldi mengetahui jika terdakwa akan mengambil sepeda motor;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Irwansyah ditangkap oleh Penyidik Polresta Mamuju dan menjalani penahanan;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Riswandi alias Wandu bin Syarifuddin, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam putih yang dikendarai Saksi;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di depan Kantor Daihatsu di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju;-----

- Bahwa selain sepeda motor yang hilang, juga dompet di dalam bagasi yang berisikan STNK motor, KTP, beserta rokok;-----

- Bahwa awalnya Saksi memarkir sepeda motor di depan Kantor Daihatsu, dan sepeda motor Saksi pada saat itu tidak terkunci leher, dan kunci kontaknya Saksi kantongi, dan kondisi tempat kunci juga bagus atau tidak rusak;-----

- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam Kantor Daihatsu;-----

- Bahwa depan Kantor Daihatsu tidak memiliki pekarangan yang tertutup atau pagar;-----

- Bahwa saat itu terang kerana ada pencahayaan lampu jalan raya karena tempat tersebut merupakan Jalan Poros Trans Sulawesi;-----

- Bahwa BPKB sepeda motor ada pada Saksi sendiri beserta surat surat lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Aswandi alias Wandu bin Abd. Rasyid, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam putih;-----
 - ☐ Bahwa Saksi tidak melihat langsung, hanya teman Saksi melihat di CCTV orang yang mengambil sepeda motor dengan berboncengan;-----
 - ☐ Bahwa yang diambil adalah sepeda motor milik Saksi Korban dan sekaligus sebagai teman Saksi;-----
 - ☐ Bahwa sepeda motor Saksi Korban di parkir di depan Kantor Daihatsu di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, kemudian Saksi Korban masuk ke kantor Daihatsu;-----
 - ☐ Bahwa yang memarkir sepeda motor adalah Saksi Korban sendiri;-----
 - ☐ Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan motor Honda Win dengan berboncengan tapi Saksi tidak tahu siapa yang dibonceng;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
3. Saksi Ma'ruf bin Aco, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam putih;-----
 - ☐ Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020, sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Kos Saksi tepatnya di belakang Warung Kopi (Warkop) Ab'a, di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, datang Saudara Ari berboncengan dengan Saudara Anca alias Cingo mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam;-----
 - ☐ Bahwa kemudian Saudara Ari dan Saudara Anca alias Cingo menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam putih kepada Saksi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-suratnya, namun sepeda motor tersebut belum dibawa oleh mereka dan Saksi menanyakan dimana sepeda motor tersebut;-----
 - ☐ Bahwa kemudian Saudara Ari dan Saudara Anca alias Cingo meninggalkan kos Saksi dan tidak lama kemudian Saudara Ari dan Saudara Anca alias Cingo datang kembali dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam putih ke Kos Saksi dalam keadaan mati mesinnya dan tanpa kunci kontak;-----
 - ☐ Bahwa Terdakwa mengatakan belum gaji dan Saksi hanya memberi biaya panjar motor tersebut sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada Anca alias Cingo;-----

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa kemudian Saksi ditahan dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Mamuju karena sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam putih tersebut tepatnya di Pertamina Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;-----

□ Bahwa Saksi tidak mempermasalahkan sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam putih tersebut tidak memiliki kunci kontak dan surat-suratnya;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. Saksi Saldi alias Ca'diong bin Su'din, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

□ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam putih;-----

□ Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam putih tersebut adalah Terdakwa, Saudara Ari, dan Saudara Muh, Fajrin;-----

□ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saudara Ari, dan Saudara Muh, Fajrin pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, tepatnya di depan Kantor Daihatsu;-----

□ Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa;-----

□ Bahwa Terdakwa, Saudara Ari, dan Saudara Muh. Fajrin menjual sepeda motor merek Yamaha Mio J kepada Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun belum dibayar lunas dan dipanjar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

□ Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa dan Saudara Ari bahwa mereka telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio J di depan Kantor Daihatsu di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju bersama dengan Saudara Muh. Fajrin;-----

□ Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 5 Mei 2020, Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Arisedang ngobrol di BTN Axuri Mamuju, kemudian keesokan harinya tanggal 6 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa dan Saudara Ari meminta ijin kepada Saksi untuk keluar sambil mengajak Saudara Muh. Fajrin untuk menemainya keluar;-----

□ Bahwa pada sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa, Saudara Ari, dan Saudara Muh. Fajrin membangunkan Saksi yang saat itu saya sedang tidur dan memberitahukan kepada Saksi, bahwa mereka telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio J dan telah dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- ☐ Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih hitam;-----
- ☐ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Saya melakukan pencurian tersebut pada hari hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, tepatnya di depan Kantor Daihatsu;-----
- ☐ Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Saldi dan Saudara Irwansyah;-----
- ☐ Bahwa peran Saudara Irwansyah yaitu menunjukan Terdakwa sepeda motor yang diambil, peran Saudara Saldi mengambil sepeda motor tersebut yang akan di ambil;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Irwansyah dan Saudara Saldi saat menngambil sepeda motor tersebut, dengan cara Terdakwa dorong dengan menggunakan motor milik teman Terdakwa;-----
- ☐ Bahwa maskud kami mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Ma'ruf;-----
- ☐ Bahwa saat itu posisi Terdakwa di pinggir jalan;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut karena belum dibayar lunas oleh Saudara Ma'ruf, dan Saudara Ma'ruf hanya memberi uang panjar sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);-----
- ☐ Bahwa sepeda motor tersebut dijual Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupoiah);-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:-----

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih hitam dengan Nomor Polisi DC3730UC, Nomor Rangka MH354P00ACJ445166, dan Nomor Mesin 54P445421;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Korban memarkir sepeda motornya merek Yamaha Mio J Warna hitam putih, dengan Nomor Polisi DC3730UC, Nomor Rangka MH354P00ACJ445166, dan Nomor Mesin 54P445421 di depan Kantor Daihatsu di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, kemudian Saksi Korban Riswandi alias Wandu bin Syarifuddin masuk ke Kantor Daihatsu tersebut;-----

-----Bahwa kemudian datang Terdakwa langsung mendorong sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam putih dengan Nomor Polisi DC3730UC, Nomor Rangka MH354P00ACJ445166, dan Nomor Mesin 54P445421 yang diparkir oleh Saksi Korban tersebut, dan meninggalkan depan Kantor Mitsubishi tersebut;-----

-----Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam putih dengan Nomor Polisi DC3730UC, Nomor Rangka MH354P00ACJ445166, dan Nomor Mesin 54P445421 tersebut kepada Saksi Ma'ruf bin Aco seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kunci kontak dan tanpa surat-surat kepemilikan dengan cara mendatangi Kos Saksi Ma'ruf bin Aco;-

-----Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut, Saksi Ma'ruf bin Aco mengatakan belum gajian, namun Saksi Ma'ruf bin Aco memberi uang panjar pembelian sepeda motor *a quo* sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian barang sebagaimana dimaksud Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapatlah ditarik dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

makna yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adalah “benda”, dan yang kedua adalah “obyek hak milik”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah berwujud dalam artian dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya dan berdasarkan definisi “benda” tersebut di atas, benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam putih dengan Nomor Polisi DC3730UC, Nomor Rangka MH354P00ACJ445166, dan Nomor Mesin 54P445421 adalah sesuatu yang berwujud sehingga dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dengan demikian benar bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan “benda” terbukti;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam putih dengan Nomor Polisi DC3730UC, Nomor Rangka MH354P00ACJ445166, dan Nomor Mesin 54P445421 tersebut bukanlah benda milik Terdakwa melainkan milik dari Saksi Korban, dengan demikian benar bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan “obyek hak milik” dari Saksi Korban Riswandi alias Wandu bin Syarifuddin terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam putih dengan Nomor Polisi DC3730UC, Nomor Rangka MH354P00ACJ445166, dan Nomor Mesin 54P445421 adalah merupakan suatu benda, dan benda tersebut adalah milik dari Saksi Korban, maka benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam putih dengan Nomor Polisi DC3730UC, Nomor Rangka MH354P00ACJ445166, dan Nomor Mesin 54P445421 tersebut adalah merupakan “sesuatu barang kepunyaan” Saksi Korban terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa kata “mengambil” artinya memegang, membawa sesuatu benda yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya beralih menjadi dalam penguasaannya, dan karena penguasaannya tersebut sesuatu benda berpindah dari suatu tempat ke tempat lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih hitam dengan Nomor Polisi DC3730UC, Nomor Rangka MH354P00ACJ445166, dan Nomor Mesin 54P445421 milik Saksi Korban tersebut yang semula diparkir di depan Kantor Daihatsu di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, menjadi berpindah tempat ke Kos rumah Saksi Ma'ruf bin Aco tepatnya di belakang Warung Kopi (Warkop) Ab'a, di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dan perihal berpindahnya sepeda motor tersebut oleh karena sepeda motor itu ada dalam penguasaan dan/atau dalam kekuasaan penuh Terdakwa, dengan demikian benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih hitam dengan Nomor Polisi DC3730UC, Nomor Rangka MH354P00ACJ445166, dan Nomor Mesin 54P445421 milik Saksi Korban “diambil” oleh Terdakwa terbukti;-----

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHPdata);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam putih dengan Nomor Polisi DC3730UC, Nomor Rangka MH354P00ACJ445166, dan Nomor Mesin 54P445421 tersebut adalah berwujud, dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban, dengan demikian, benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam putih dengan Nomor Polisi DC3730UC, Nomor Rangka MH354P00ACJ445166, dan Nomor Mesin 54P445421 tersebut merupakan “barang kepunyaan orang lain” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa Saksi Korban tidaklah pernah memerintahkan dan/atau mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan benar bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak lagi mengembalikannya kepada Saksi Korban sebagai pemiliknya dan sebaliknya Terdakwa membawa menjual sepeda motor tersebut, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan dan kepentingan Terdakwa seorang, sehingga dilihat dari bentuk perbuatan Terdakwa yang mengambil, dan menjual sepeda motor tersebut, telah menunjukkan bahwa seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa mutlak berkehendak apa saja terhadap sepeda motor tersebut, dan dengan berdasar pada bentuk perbuatan Terdakwa tersebut, telah menunjukkan dan/atau mengisyaratkan sikap bathin Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar ingin memiliki sepeda motor tersebut, dengan demikian, bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor tersebut adalah “bermaksud untuk dimilikinya” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Saksi Korban, tidaklah pernah memerintahkan dan/atau mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan benar bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengambil dan menjual sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan melihat kualitas pengetahuan dan kemampuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas, maka benar bahwa perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, dengan benar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjual sepeda motor tersebut dilakukan “dengan sengaja” terbukti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus mengenai kepemilikan sesuatu barang secara sah menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum” terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana syarat mutlak subjek hukumnya adalah minimal dua orang, namun fakta hukumnya yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara ini hanyalah Terdakwa seorang, sehingga tidaklah berdasar dan beralasan hukum untuk memenuhi ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, dimana syarat mutlak subjek hukumnya adalah minimal dua orang, namun demikian hal tersebut tidaklah melepaskan Terdakwa dari dari dakwaan dimaksud, oleh karena inti perbuatan dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tentang delik pencurian sebagaimana ketentuan dalam pasal induknya yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya saja tentang pemberatannya tidaklah terpenuhi sebagaimana kehendak Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh uraian unsur pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa melakukan “pencurian” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih hitam dengan Nomor Polisi DC3730UC, Nomor Rangka MH354P00ACJ445166, dan Nomor Mesin 54P445421 masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan perkara pidana Nomor 206/Pid.B/2020/PN Mam, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan lisan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- ☐ Bahwa jasmani Terdakwa sehat dan kuat, sehingga layak untuk mencari pekerjaan bukan dengan cara melawan hukum;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- ☐ Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----**M E N G A D I L I :**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa Nur Fawaid alias Ari bin Adi Asdar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih hitam dengan Nomor Polisi DC3730UC, Nomor Rangka MH354P00ACJ445166, dan Nomor Mesin 54P445421, dikembalikan kepada Penuntut Umum;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Kami Harwansah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri oleh Yusnita Syarief, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, S.H.